

## Aspek hukum penawaran pembayaran tunai diikuti oleh konsinyasi dalam konteks hapusnya perikatan

Lukman Alfianto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20369918&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

[<b>ABSTRAK</b><br>

In the context of a contract termination the Civil Code refers to the existence of causes that extinguishes a contract. Among the causes is an offer for payment followed by consignment. This is a legal institution created by law where a creditor refuse payment from the debtor. To be valid, the law has established a procedure in which it must be performed by a notary or a court bailiff. The terms procedure is created by law with the intent and purpose to ensure legal certainty and a sense of justice for the needs of justice seekers

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Dalam konteks hapusnya perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan adanya sebab-sebab yang dapat menghapuskan perikatan. Diantara sebab-sebab itu perikatan dapat hapus melalui penawaran pembayaran tunai yang diikuti konsinyasi. Lembaga hukum ini merupakan lembaga hukum yang diciptakan undang-undang bilamana terdapat keadaan seorang kreditur menolak pembayaran prestasi dari debitur. Untuk keabsahan lembaga hukum ini sebagai sebab hapusnya perikatan, undang-undang telah menetapkan beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi yang diantaranya harus dilakukan oleh notaris atau juru sita. Syarat- syarat ini tentunya di buat oleh undang-undang dengan maksud dan tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.; Dalam konteks hapusnya perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menyebutkan adanya sebab-sebab yang dapat menghapuskan perikatan. Diantara sebab-sebab itu perikatan dapat hapus melalui penawaran pembayaran tunai yang diikuti konsinyasi. Lembaga hukum ini merupakan lembaga hukum yang diciptakan undang-undang bilamana terdapat keadaan seorang kreditur menolak pembayaran prestasi dari debitur. Untuk keabsahan lembaga hukum ini sebagai sebab hapusnya perikatan, undang-undang telah menetapkan beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi yang diantaranya harus dilakukan oleh notaris atau juru sita. Syarat- syarat ini tentunya di buat oleh undang-undang dengan maksud dan tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan., Dalam konteks hapusnya perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menyebutkan adanya sebab-sebab yang dapat menghapuskan perikatan. Diantara

sebab-sebab itu perikatan dapat hapus melalui penawaran pembayaran tunai yang diikuti konsinyasi. Lembaga hukum ini merupakan lembaga hukum yang diciptakan undang-undang bilamana terdapat keadaan seorang kreditur menolak pembayaran prestasi dari debitur. Untuk keabsahan lembaga hukum ini sebagai sebab hapusnya perikatan, undang-undang telah menetapkan beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi yang diantaranya harus dilakukan oleh notaris atau juru sita. Syarat- syarat ini tentunya di buat oleh undang-undang dengan maksud dan tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.]